

ANALISIS EFISIENSI HUKUM EKONOMI DALAM MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI: STUDI KAJIAN PUSTAKA

Tehedi

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
tehediasyambasy@gmail.com

Dinda Ayu Izmi

Universitas Insan Cendekia Mandiri
dindaayuizmi@gmail.com

Abstract

This study aims to analyse the efficiency of economic law in promoting economic growth through a literature review approach. Economic law efficiency is seen as a key factor in creating a conducive investment climate, reducing transaction costs, and providing legal certainty and protection for business actors. Using a literature review method and a normative legal approach, this study examines various relevant literature, theories, and previous research findings. The analysis reveals that the application of efficiency principles in economic law, such as effective contract enforcement and property rights protection, significantly contributes to sustainable economic growth. However, challenges such as overlapping regulations, bureaucracy, and weak law enforcement remain obstacles to optimising the role of economic law in Indonesia. Therefore, regulatory reform and strengthening law enforcement are needed so that economic law efficiency can function optimally as a driver of national economic growth.

Keywords: economic law efficiency, economic growth, legal certainty, regulation, literature review

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efisiensi hukum ekonomi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pendekatan studi kajian pustaka. Efisiensi hukum ekonomi dipandang sebagai faktor kunci dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, menurunkan biaya transaksi, serta memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha. Dengan menggunakan metode studi kepustakaan dan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menelaah berbagai literatur, teori, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan prinsip efisiensi dalam hukum ekonomi, seperti penegakan kontrak yang efektif dan perlindungan hak properti, berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Namun, tantangan seperti tumpang tindih regulasi, birokrasi, dan lemahnya penegakan hukum masih menjadi hambatan dalam optimalisasi peran hukum ekonomi di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan reformasi regulasi dan penguatan penegakan hukum agar efisiensi hukum ekonomi dapat berfungsi maksimal sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.

Kata kunci: efisiensi hukum ekonomi, pertumbuhan ekonomi, kepastian hukum, regulasi, kajian Pustaka.

Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama dalam menilai keberhasilan pembangunan suatu negara. Proses ini menggambarkan perubahan kondisi perekonomian yang

berlangsung secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik dari waktu ke waktu. Menurut Boediono (1985), pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan output per kapita dalam jangka panjang, yang menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum.

Indikator pertumbuhan ekonomi yang tinggi biasanya berkorelasi dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat, meskipun distribusi pendapatan juga menjadi faktor penting yang harus diperhatikan. Oleh karena itu, setiap negara, termasuk Indonesia, selalu menetapkan target pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam perencanaan dan tujuan pembangunan nasionalnya. Keberhasilan pembangunan suatu daerah pun sering kali diukur dari tingkat pertumbuhan ekonominya (Atsushi et al., 2024).

Pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari pengaruh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Salah satu faktor penting adalah adanya kebijakan pembangunan yang tepat dan efektif, yang mampu mendorong peningkatan produksi barang dan jasa dalam masyarakat. Dalam konteks ini, hukum ekonomi memegang peranan strategis sebagai pilar utama yang mengatur dan mengarahkan aktivitas ekonomi agar berjalan secara efisien dan adil (Banga & et al., 2025).

Hukum ekonomi di Indonesia tidak hanya dipandang sebagai bagian dari hukum administrasi negara atau perluasan dari hukum dagang, melainkan sebagai disiplin yang bersifat transdisipliner. Hukum ekonomi memadukan berbagai pendekatan, baik hukum publik, hukum perdata, maupun pendekatan non-hukum seperti ekonomi, sosiologi, politik, dan administrasi. Pendekatan yang komprehensif ini diperlukan agar hukum ekonomi mampu menjawab tantangan dinamika ekonomi nasional dan global (Sereda, 2021). Efisiensi dalam hukum ekonomi menjadi isu sentral dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Efisiensi hukum ekonomi merujuk pada kemampuan regulasi dan kebijakan hukum untuk meminimalisasi biaya transaksi, mengurangi hambatan birokrasi, serta menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku ekonomi. Dengan demikian, efisiensi hukum ekonomi dapat meningkatkan daya saing nasional dan menarik investasi, baik dari dalam maupun luar negeri (Ferracane & et al., 2025).

Peran hukum ekonomi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi semakin relevan di tengah persaingan global yang kompetitif. Integrasi ekonomi antarnegara dan keterbukaan pasar menuntut adanya sistem hukum yang adaptif, responsif, dan efisien. Negara-negara yang memiliki sistem hukum ekonomi yang efisien cenderung mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif, meningkatkan produktivitas, serta memperluas kesempatan kerja (Zen Umar Purba, 2009).

Di Indonesia, pengembangan hukum ekonomi telah diupayakan melalui berbagai regulasi, seperti Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM. Regulasi ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi pelaku usaha agar dapat berkontribusi optimal terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, kebijakan otonomi daerah yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004 memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola dan mengembangkan potensi ekonomi lokal. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang merata, stabilitas nasional, dan pemerataan pendapatan antarwilayah (Chandrawati, 2024).

Namun, dalam implementasinya, hukum ekonomi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti tumpang tindih regulasi, birokrasi yang berbelit, dan lemahnya penegakan hukum. Kondisi ini sering kali menghambat efisiensi hukum ekonomi dan menurunkan daya saing nasional.

Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan reformasi regulasi secara berkelanjutan agar hukum ekonomi benar-benar mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi (Sugianto, 2021). Studi-studi terdahulu menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Investasi yang tumbuh pesat biasanya didukung oleh sistem hukum yang efisien, transparan, dan memberikan kepastian hukum. Sebaliknya, ketidakpastian hukum dan regulasi yang tidak efisien dapat menjadi hambatan utama bagi masuknya investasi dan pertumbuhan ekonomi (Dewantari, 2018).

Dalam kerangka teori pertumbuhan ekonomi, peran hukum ekonomi tidak hanya sebagai fasilitator, tetapi juga sebagai katalisator perubahan struktural dalam perekonomian. Hukum ekonomi yang efisien dapat mendorong inovasi, meningkatkan produktivitas, dan memperluas akses pasar bagi pelaku usaha. Hal ini pada akhirnya akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi secara agregat (Aqimuddin, 2018).

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efisiensi hukum ekonomi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui studi kajian pustaka. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi konseptual dan praktis dalam pengembangan hukum ekonomi yang efisien, serta menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi ekonomi yang efektif dan berdaya saing tinggi di tingkat nasional maupun global.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan yuridis normatif, di mana data dan informasi dikumpulkan dari berbagai literatur primer dan sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema efisiensi hukum ekonomi dan pertumbuhan ekonomi; data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif-deskriptif untuk mengidentifikasi, membandingkan, dan mensintesis konsep-konsep serta temuan-temuan terkait, sehingga dapat diperoleh gambaran komprehensif mengenai hubungan antara efisiensi hukum ekonomi dan pertumbuhan ekonomi (Eliyah & Aslan, 2025); (Petticrew & Roberts, 2020).

Hasil dan Pembahasan

Analisis Efisiensi Hukum Ekonomi

Efisiensi hukum ekonomi merupakan konsep kunci dalam mengoptimalkan peran hukum sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks Indonesia, efisiensi hukum ekonomi tidak hanya menekankan pada kecepatan dan ketepatan penegakan hukum, tetapi juga pada kemampuannya menciptakan kepastian hukum dan lingkungan regulasi yang kondusif bagi investasi serta aktivitas ekonomi lainnya. Efisiensi hukum ekonomi menjadi semakin penting seiring dengan kompleksitas dinamika ekonomi global dan kebutuhan untuk menyesuaikan regulasi terhadap perubahan yang cepat di sektor ekonomi (Ariadno, 2009).

Prinsip efisiensi hukum ekonomi berakar pada pemikiran bahwa hukum harus mampu meminimalkan biaya transaksi dan mengurangi hambatan birokrasi yang tidak perlu. Dengan demikian, hukum dapat berfungsi sebagai instrumen yang efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan iklim usaha yang sehat dan kompetitif. Hukum yang efisien akan

memberikan insentif bagi pelaku ekonomi untuk berinovasi dan berinvestasi, sekaligus mengurangi risiko ketidakpastian yang dapat menghambat aktivitas ekonomi (Papanastasiou, 2025).

Salah satu teori yang berpengaruh dalam analisis efisiensi hukum ekonomi adalah teori Richard Posner, yang memandang hukum sebagai instrumen untuk mencapai efisiensi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Posner menekankan pentingnya efisiensi dalam alokasi sumber daya, penegakan kontrak, dan perlindungan hak properti sebagai fondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Teori ini relevan untuk diterapkan di Indonesia, di mana tantangan utama dalam pengembangan hukum ekonomi adalah menciptakan regulasi yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan pasar (Sugianto, 2021).

Efisiensi hukum ekonomi juga berkaitan erat dengan kepastian hukum dan prediktabilitas regulasi. Investor, baik domestik maupun asing, sangat mempertimbangkan stabilitas dan kepastian hukum sebelum mengambil keputusan investasi. Negara-negara berkembang seperti Indonesia harus memastikan bahwa sistem hukum mereka mampu memberikan jaminan atas keberlangsungan investasi, sehingga risiko perubahan kebijakan yang tiba-tiba atau konflik hukum dapat diminimalisasi (Papanastasiou, 2025).

Dalam praktiknya, efisiensi hukum ekonomi diwujudkan melalui reformasi regulasi yang merampingkan proses perizinan, memperkuat penegakan kontrak, dan menghilangkan tumpang tindih aturan yang dapat menimbulkan biaya tambahan bagi pelaku usaha. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya reformasi, seperti penyederhanaan peraturan bisnis dan penguatan perlindungan hak milik, untuk meningkatkan daya tarik investasi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional (Kapopoulos & Rizos, 2024). Selain aspek regulasi, efisiensi hukum ekonomi juga menuntut adanya penegakan hukum yang konsisten dan adil. Penegakan hukum yang efektif akan memastikan bahwa setiap pelaku ekonomi mematuhi aturan main yang berlaku, sehingga tercipta persaingan usaha yang sehat dan perlindungan terhadap konsumen serta masyarakat luas. Dalam hal ini, pengadilan dan lembaga penegak hukum memegang peranan penting dalam menjaga integritas sistem hukum ekonomi (Manurung, 2009).

Efisiensi hukum ekonomi tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi secara makro, tetapi juga berpengaruh terhadap distribusi kesejahteraan di masyarakat. Hukum yang efisien dan adil akan mendorong pemerataan kesempatan ekonomi, mengurangi kesenjangan sosial, dan memperkuat kohesi sosial dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu, pengembangan hukum ekonomi harus selalu mempertimbangkan aspek keadilan sosial dan inklusivitas (Sidiq, 2023).

Dalam konteks globalisasi, efisiensi hukum ekonomi juga dituntut untuk mampu beradaptasi dengan standar internasional. Indonesia secara aktif berpartisipasi dalam perjanjian perdagangan internasional dan menyesuaikan regulasi domestik agar sejalan dengan praktik terbaik global. Hal ini penting untuk memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai global dan meningkatkan daya saing nasional di pasar internasional. Keterkaitan antara hukum ekonomi dan pembangunan ekonomi bersifat timbal balik (Trismilyan et al., 2023). Hukum ekonomi memberikan pedoman dan acuan dalam kegiatan perekonomian, sementara pembangunan ekonomi membutuhkan kerangka hukum yang mendukung pertumbuhan dan inovasi. Hubungan sinergis ini menjadi fondasi bagi terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Implementasi efisiensi hukum ekonomi di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti birokrasi yang berbelit, tumpang tindih regulasi, dan lemahnya koordinasi antarinstansi.

Tantangan ini harus diatasi melalui reformasi kelembagaan, peningkatan kapasitas aparat hukum, dan pemanfaatan teknologi digital untuk mempercepat proses hukum dan administrasi (Mitchell, 2025).

Penerapan efisiensi hukum ekonomi juga harus memperhatikan konteks sosial, budaya, dan politik Indonesia. Integrasi nilai-nilai lokal dan hukum adat ke dalam kerangka hukum ekonomi modern dapat memperkuat legitimasi dan efektivitas regulasi, serta memastikan bahwa kebijakan hukum benar-benar sesuai dengan kebutuhan Masyarakat (Henckels, 2025).

Secara keseluruhan, analisis efisiensi hukum ekonomi menunjukkan bahwa hukum yang efisien, adaptif, dan responsif merupakan prasyarat utama bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia. Dengan terus mendorong reformasi regulasi, memperkuat penegakan hukum, dan menyesuaikan kebijakan dengan dinamika ekonomi global, Indonesia dapat memaksimalkan peran hukum ekonomi sebagai motor penggerak pembangunan nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Peran Efisiensi Hukum dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi

Efisiensi hukum memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara, termasuk Indonesia. Hukum yang efisien mampu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi, baik domestik maupun asing, dengan memberikan kepastian, perlindungan hak, dan keadilan sosial dalam aktivitas ekonomi. Sistem hukum yang kuat dan responsif menjadi fondasi utama bagi terciptanya stabilitas dan prediktabilitas yang dibutuhkan oleh pelaku usaha untuk mengambil keputusan ekonomi secara rasional (Warrouw, 2009).

Kepastian hukum adalah salah satu prasyarat utama dalam menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan. Hukum yang jelas, konsisten, dan dapat ditegakkan memberikan jaminan kepada pelaku usaha dan investor mengenai perlindungan hak-hak mereka, sehingga menurunkan risiko usaha dan biaya transaksi. Sebaliknya, ketidakpastian hukum menjadi faktor penghambat investasi, meningkatkan biaya risiko, serta memperlambat pertumbuhan sektor ekonomi (Charlotin & et al., 2025).

Efisiensi hukum juga berkaitan erat dengan penurunan biaya transaksi (transaction cost) yang dihadapi oleh pelaku ekonomi. Biaya transaksi mencakup waktu penyelesaian perkara, biaya pengacara, dan kecepatan putusan pengadilan. Negara dengan sistem peradilan yang efisien cenderung mengalami pertumbuhan ekonomi lebih tinggi karena proses bisnis dan penyelesaian sengketa dapat berjalan lebih cepat dan murah. Studi Bank Dunia menunjukkan bahwa efisiensi peradilan berkontribusi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi sekitar 1,4 hingga 1,8 persen (Widijowati, 2023). Selain itu, hukum yang efisien memberikan perlindungan terhadap hak milik dan penegakan kontrak, yang merupakan pilar utama dalam menciptakan kepercayaan pasar dan mendorong arus investasi. Perlindungan hak properti memberikan insentif bagi individu dan bisnis untuk berinvestasi dan mengembangkan aset mereka, sementara penegakan kontrak yang efektif memastikan bahwa pelaku usaha dapat menjalankan bisnis tanpa kekhawatiran akan pelanggaran yang tidak dapat diselesaikan secara adil (Cahyadi & Muliawan, 2023).

Teori Richard Posner tentang efisiensi hukum menekankan bahwa hukum harus dirancang untuk meminimalkan biaya sosial dan memaksimalkan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Penerapan prinsip-prinsip efisiensi dalam regulasi ekonomi membantu pemerintah merancang

kebijakan yang tidak hanya adil, tetapi juga efektif dalam menciptakan insentif ekonomi yang tepat, mengurangi inefisiensi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Zerbe, 2002).

Reformasi regulasi dan penegakan hukum yang konsisten menjadi kunci dalam meningkatkan efisiensi hukum di Indonesia. Penyederhanaan prosedur perizinan, harmonisasi peraturan pusat dan daerah, serta penguatan kapasitas aparat penegak hukum diperlukan untuk menciptakan sistem hukum yang responsif terhadap kebutuhan ekonomi modern. Keterlibatan sektor swasta dan masyarakat sipil dalam proses pembuatan kebijakan juga penting agar regulasi yang dihasilkan dapat mencakup berbagai aspek yang dibutuhkan oleh pelaku usaha (Famulski, 2017).

Efisiensi hukum juga berperan dalam mengakomodasi perubahan ekonomi yang cepat. Sistem hukum yang adaptif memungkinkan pelaku ekonomi untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan inovasi tanpa terhambat oleh regulasi yang kaku atau usang. Hal ini penting agar Indonesia dapat bersaing di tingkat global dan menarik investasi dari pasar internasional (Widijowati, 2023). Selain aspek ekonomi, efisiensi hukum turut berkontribusi pada pemerataan kesejahteraan dan keadilan sosial. Hukum yang efisien dan adil dapat mengurangi kesenjangan sosial, mendorong pemerataan kesempatan ekonomi, serta memperkuat kohesi sosial dalam pembangunan nasional. Dengan demikian, peran efisiensi hukum tidak hanya terbatas pada pertumbuhan ekonomi secara kuantitatif, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup Masyarakat (Sudira, 2024).

Dalam praktiknya, pelaksanaan hukum yang tidak konsisten, ketidakselarasan antara peraturan pusat dan daerah, serta kapasitas aparat penegak hukum yang terbatas masih menjadi kendala utama dalam menciptakan iklim usaha yang efisien di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kelembagaan, peningkatan kualitas pendidikan hukum, dan pemanfaatan teknologi digital untuk mempercepat proses hukum dan administrasi (Sarjana, 2013).

Pengalaman negara-negara maju menunjukkan bahwa sistem hukum yang efisien dan efektif berkorelasi positif dengan kemajuan ekonomi. Negara-negara seperti Singapura dan beberapa negara Eropa Barat telah membuktikan bahwa kepastian dan efisiensi hukum menjadi faktor utama dalam menarik investasi dan meningkatkan produktivitas ekonomi. Indonesia perlu belajar dari praktik-praktik terbaik tersebut untuk memperkuat sistem hukumnya (Say, 2017).

Secara keseluruhan, efisiensi hukum berperan sebagai katalisator utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Hukum yang efisien tidak hanya memberikan perlindungan dan kepastian bagi pelaku usaha, tetapi juga menciptakan insentif bagi inovasi, investasi, dan persaingan yang sehat. Dengan terus melakukan reformasi dan adaptasi terhadap dinamika ekonomi, efisiensi hukum dapat menjadi motor penggerak utama pembangunan ekonomi Indonesia di masa depan.

Kesimpulan

Efisiensi hukum ekonomi memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia. Penerapan prinsip efisiensi dalam hukum ekonomi, seperti yang dikemukakan oleh Richard Posner, menekankan pentingnya alokasi sumber daya yang optimal, penegakan kontrak yang efektif, serta perlindungan hak properti untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mengurangi biaya sosial yang tidak perlu. Dengan demikian, hukum yang efisien tidak hanya memfasilitasi aktivitas ekonomi, tetapi juga meningkatkan kepastian hukum dan keadilan sosial bagi seluruh pelaku ekonomi.

Pendekatan efisiensi hukum ekonomi juga relevan untuk merespons tantangan globalisasi dan dinamika ekonomi yang cepat. Regulasi yang dirancang dengan mempertimbangkan analisis ekonomi hukum dapat membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang adaptif, responsif, dan mampu menciptakan insentif ekonomi yang tepat. Hal ini sangat penting dalam konteks Indonesia, di mana ketidakpastian regulasi, inflasi, dan pengangguran masih menjadi tantangan utama. Dengan mengadopsi prinsip efisiensi, hukum ekonomi dapat berperan lebih efektif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Namun, untuk mengoptimalkan peran efisiensi hukum ekonomi, Indonesia perlu melakukan reformasi regulasi secara berkelanjutan, memperkuat penegakan hukum, serta mengintegrasikan nilai-nilai lokal dan konteks sosial-politik ke dalam kerangka hukum ekonomi modern. Dengan langkah-langkah tersebut, hukum ekonomi tidak hanya akan menjadi instrumen pengatur, tetapi juga motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di era globalisasi.

Daftar Rujukan

- Aqimuddin, E. A. (2018). Pendekatan Hukum dan Ekonomi dalam Organisasi Internasional. *Law Review*, 3(2), 99–110.
- Ariadno, M. K. (2009). Maritime Security in South East Asia: Indonesian Perspective. *Indonesian Journal of International Law*, 7(1), 71–89. <https://doi.org/10.17304/ijil.vol7.1.229>
- Atsushi, N., Zhang, H., & Gachard, S. (2024). Transforming Economic Law in the Digital Age: Challenges and Opportunities. *Sharia Oikonomia Law Journal*, 2(1), 80–94. <https://doi.org/10.55849/solj.v2i1.932>
- Banga, K. & et al. (2025). Trading away tax sovereignty? How trade rules shape taxation of the digital economy in Africa. *Journal of International Economic Law*, 28(1), 43–62. <https://doi.org/10.1093/jiel/jgaf004>
- Cahyadi, I., & Muliawan, B. (2023). Efektivitas dan Efisiensi Penegakan Hukum terhadap Aspek-Aspek Ekonomi di Indonesia (Berdasarkan Teorema Coase dan Pemikiran Posner). *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 7(1), 45–58.
- Chandrawati, D. F. (2024). Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi di Indonesia dari Perspektif Hukum Ekonomi Pembangunan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(6), 5371–5386.
- Charlotin, D. & et al. (2025). From conflict to coexistence? The consolidation of the pluralist era for intra-EU investment arbitration. *Journal of International Economic Law*, 28(1), 101–118. <https://doi.org/10.1093/jiel/jgaf006>
- Dewantari, R. A. (2018). Penerapan Teori Efisiensi dalam Pendekatan Rule of Reason pada Pembuktian Kasus Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 5(2), 101–115.
- Eliyah, E., & Aslan, A. (2025). STAKE'S EVALUATION MODEL: METODE PENELITIAN. *Prosiding Seminar Nasional Indonesia*, 3(2), Article 2.
- Famulski, T. (2017). Economic Efficiency in Economic Analysis of Law. *Journal of Finance and Financial Law*, 3(15), 27–39. <https://doi.org/10.18778/2391-6478.3.15.03>
- Ferracane, M. F. & et al. (2025). The Brussels effect in Africa: Is it beneficial for intra-regional trade in digital services? *Journal of International Economic Law*, 28(1), 1–22. <https://doi.org/10.1093/jiel/jgae059>

- Henckels, C. (2025). General and security exceptions and the question of compensation in international investment law. *Journal of International Economic Law*, 28(1), 63–77. <https://doi.org/10.1093/jiel/jgaf005>
- Kapopoulos, P., & Rizos, A. (2024). Judicial efficiency and economic growth: Evidence based on European Union data. *Scottish Journal of Political Economy*, 71(1), 1–25. <https://doi.org/10.1111/sjpe.12357>
- Manurung, A. H. (2009). Investing and Protection of Investor in Stock Market. *Indonesian Journal of International Law*, 7(1), 36–54. <https://doi.org/10.17304/ijil.vol7.1.228>
- Mitchell, A. D. (2025). Home remedies: Flexibilities to onshore pharmaceutical manufacturing under WTO rules. *Journal of International Economic Law*, 28(1), 23–42. <https://doi.org/10.1093/jiel/jgae038>
- Papanastasiou, A. (2025). Lost in conversion: Rethinking investment treaty protection against retroactive regulation in the wake of the ‘Francogeddon’. *Journal of International Economic Law*, 28(1), 78–100. <https://doi.org/10.1093/jiel/jgaf007>
- Petticrew, M., & Roberts, H. (2020). *Systematic Reviews in the Social Sciences: A Practical Guide*. Wiley-Blackwell.
- Sarjana, I. M. (2013). Analisis Pendekatan Ekonomi Dalam Hukum Persaingan Usaha. *Rechtidee*, 8(2), 134–148.
- Say, H. (2017). An Economic Efficiency Approach to Reforming Corporate Governance: The Case of Multiple Stakeholder Boards. *Asian Journal of Law and Society*, 4(1), 1–25. <https://doi.org/10.1017/als.2017.2>
- Sereda, V. (2021). The Role of Law in Promoting the Efficiency of the Modern Economy (Theoretical Approach). *Science and Innovation*, 17(4), 62–71. <https://doi.org/10.15407/scine17.04.062>
- Sidiq, S. (2023). Interseksi Hukum dan Ekonomi: Analisis Komprehensif terhadap Dinamika Regulasi dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Muhammadiyah Law Review*, 7(2), 41–54.
- Sudira, I. W. (2024). Analisis Relevansi Teori Richard Posner dalam Pengembangan Hukum Ekonomi di Indonesia. *Kertha Widya Jurnal Hukum*, 12(1), 6–18.
- Sugianto, F. (2021). Penilaian Efisiensi Ekonomi dalam Penyusunan Regulasi. *Jurnal Rechtsvinding*, 10(3), 1–15.
- Trismilyan, Sugeng Suprayitno, & Junaidi. (2023). Hubungan Hukum dengan Ekonomi dan Hubungan Hukum dengan Pembangunan Ekonomi. *Jurnal Desanta*, 2(1), 198–210.
- Warrouw, A. (2009). Fundamental Changes of International Economic Law: Challenges Toward Legal System Based on Fairness and Human Values. *Indonesian Journal of International Law*, 7(1), 17–35. <https://doi.org/10.17304/ijil.vol7.1.227>
- Widijowati, D. (2023). Economic Analysis of Law: Strengthening the Legal Framework for Development. *Refleksi Hukum*, 3(1), 36–42.
- Zen Umar Purba, A. (2009). Production Sharing Contract: Is It Within Private or Public Domain? *Indonesian Journal of International Law*, 7(1), 55–70. <https://doi.org/10.17304/ijil.vol7.1.226>
- Zerbe, R. O. (2002). *Economic Efficiency in Law and Economics*. Edward Elgar.